



## PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA



## LKJIP TRIWULAN III

**DINAS SOSIAL**

**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah wasyukurilah dengan limpahan dan karunianya lah dapat menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022. Sebagai Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Rencana Strategis Pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 dengan Sasaran Strategis : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial. Maka dapat dirumuskan dan Laporan Kinerja (LKjIP) Triwulan III tahun 2022 dapat terlihat sebagaimana pada dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN).

Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi Dinas, Badan dan Kantor yang bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Perpres No : 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Permenpan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja. Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah, berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program dan menetapkan kebijakan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Dalam menyusun laporan mengacu pada dokumen perencanaannya, sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Demikianlah laporan ini kami buat untuk dapat diketahui, Akhirul kalam Wassalam  
Muallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Oktober 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS SOSIAL



SHARTO, SE  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19650516 198603 1 014

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.GAMBARAN UMUM	
1. Pendahuluan .....	1
2. Susunan Organisasi .....	2
3. Tupoksi .....	5
4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	14
5. Sumber Daya Keuangan .....	16
6. Sarana dan Prasaran.....	16
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) .....	19
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>21</b>
A. RENSTRA .....	21
1. Visi .....	21
2. Misi .....	21
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama .....	26
B. PERJANJIAN KINERJA .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>30</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	30
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020.....	30
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	33
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis.....	33
4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	34
B. REALISASI ANGGARAN .....	36
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan Kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, merupakan harapan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Sosial diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama serta sasaran dengan yang telah ditetapkan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **2. Susunan Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Penyusunan program kerja di bidang sosial
- b. Perumusan kebijakan dibidang sosial
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sosial
- d. Penyelenggaraan administrasi Dinas
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sosial
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas
- g. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**TABEL 1.4**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**



### **3. Tupoksi Jabatan Struktural**

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

#### **I. KEPALA DINAS**

##### **Tugas Pokok :**

Memimpin dan merumuskan program kerja pada Dinas Sosial dalam rangka mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

##### **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan Penetapan Sasaran Strategis Dinas.
- b. Perumusan dan Pelaksanaann kebijakan teknis Dinas.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas.
- e. Pengoordinasian Penyelenggaraan program bidang sosial.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

#### **II. SEKRETARIS**

##### **Tugas Pokok :**

Memimpin, merumuskan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

##### **Fungsi :**

- a. Merumuskan program kerja di Bagian TU kepegawaian, Perlengkapan dan Umum bagian renja dan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas



- b. Merumuskan program kerja di Bagian TU kepegawaian, Perlengkapan dan Umum bagian renja dan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di sekretariat dinas meliputi umum dan kepegawaian, program, keuangan dan aset dan juga kegiatan bidang agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras dilingkungan Dinas
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bagian umum dan kepegawaian, Renja dan keuangan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas.
- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan.

**Sekretaris membawahi, membawahi :**

- **SUB BAGIAN TU, KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM**

**Tugas :**

Memimpin, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien

**Fungsi :**

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum berdasarkan sasaran dan program Kerja Tahunan Dinas Sosial untuk pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan proses mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku guna dijadikan bahan pengusulan lebih lanjut;
- f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan benar serta tertib administrasi
- g. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

### **III. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL**

#### **Tugas :**

Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial dalam rangka menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Fungsi :**

- a. Merumuskan program kerja di bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial meliputi urusan penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.

- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyiapkan rencana kerja dan strategi bidang pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melakukan pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat agar di peroleh kinerja yang optimal.

#### **IV. KEPALA BIDANG PELAYANAN, BANTUAN DAN REHABILITASI SOSIAL.**

##### **Tugas :**

Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dalam rangka menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Fungsi :**

- a. Merumuskan program kerja di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial meliputi urusan pelayanan sosial,

bantuan dan rehabilitasi sosial agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.

- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial meliputi urusan pelayanan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
- f. Menyiapkan rencana kerja dan strategi dibidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan berdasarkan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas meliputi; Balita terlantar, Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia telantar, Penyandang disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban trafficking, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban bencana alam, Korban bencana social, Perempuan rawan sosial ekonomi, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Keluarga penerima program keluarga harapan, Pengurusan perijinan dan rekomendasi pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (RPJS), Peningkatan kapasitas SDM/LKS pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial sebagai mitra kerja pada Bidang RPJS.
- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan.

## **V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Jenis Jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

## **VI. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda**

### **Tugas :**

Melaksanakan jabatan fungsional tertentu meliputi kajian dan analisis keuangan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis keuangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.

### **Fungsi :**

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. melakukan pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
- e. menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
- f. melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
- g. melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah;

## **VII. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pelayanan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial**

### **Tugas :**

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik

### **Fungsi :**

- a. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- b. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

- c. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- d. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- e. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- f. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota
- g. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta

### **V.III Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial**

#### **Tugas :**

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik.

#### **Fungsi :**

- a. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan daerah non rawan social
- b. Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga daerah non rawan social
- c. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- d. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta
- e. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- f. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- g. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

## **VII. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

Unit pelaksan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Kualitas PNS di suatu SKPD sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut :

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**SUMBER DAYA APARATUR**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2022**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	2 orang	10 %
2.	S-1	16 orang	76 %
3.	Diploma	1 orang	5 %
4.	SLTA	2 orang	10 %
5.	SLTP	0 orang	0,00 %
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial Kab.Kubu Raya, 2022*

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2022 adalah Sarjana (S1) 16 orang atau 76% dan yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) 2 orang yaitu 10%, Diploma sebanyak 1 orang atau 5% sedangkan SLTA sebanyak 2 orang atau 10%. Jadi secara umum sumber

daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik pada tahun 2022.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut

**SUMBER DAYA APARATUR  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA  
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2022**

**Tabel 1.2**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	1 orang	5 %
2.	Penata	20 orang	95 %
3.	Pengatur	-	-
4.	Juru	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>22 orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2022*

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 5 %, dan Penata 95 %

Selanjutnya sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut :



**Tabel 1.3**  
**SUMBER DAYA APARATUR**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2022**

NO.	ESELON	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	III.a	1 orang	5 %
3.	III.b	2 orang	10 %
4.	IV.a	1 orang	5 %
5.	Fungsional	6 orang	29 %
6.	Staf	11 orang	52 %
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2022*

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sudah terisi, sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf teknis di bidang sosial dan mempekerjakan tenaga Non PNS sebanyak 16 orang dengan berlatar belakang pendidikan Sarjana dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.

#### **5. Sumber Daya Keuangan**

Sumber dana yang disediakan untuk penyelenggaraan kegiatan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 8.360.868.142,-** Berasal dari sumber dana APBD tahun 2022.

#### **6. Sarana dan Prasarana**

Untuk saat ini Dinas Sosial masih melakukan penyewaan untuk kegiatan gedung kantor. Tersedianya 1 (satu) lokasi gedung Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berlokasi di Jalan Ayani II No 16 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

**TABEL 1.4**  
**TABEL ASSET TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Jenis Asset	Jumlah	Asal – Usul	Tahun Pembelian
1	A.C SPLIT	6	APBD	2020
2	FILING CABINET BESI	1	APBD	2020
3	LEMARI ARSIP PEJABAT LAINNYA	1	APBD	2020
4	MEJA 1/2 BIRO	12	APBD	2020
5	KURSI BESI/METAL	12	APBD	2020
6	P.C UNIT	1	APBD	2020
7	LAPTOP	4	APBD	2020
8	TELEVISI	1	APBD	2020
9	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	3	APBD	2020
10	UNINTERRUTIBLE POWER (SUPPLY (UPS)	2	APBD	2020
11	TANGKI AIR	1	APBD	2020
12	HARDISK	2	APBD	2020
13	KURSI KANTOR	5	APBD	2021
14	LEMARI ARSIP	2	APBD	2021
15	MEJA KERJA	4	APBD	2021
16	PRINTER	1	APBD	2021
17	PRINTER EPSON L3210	1	APBD	2021
18	PRINTER BROTHER DCP T720DW	2	APBD	2021
19	LAPTOP	7	APBD	2021
20	PC ASUS ALL IN ONE	2	APBD	2021
21	MOTOR	1	APBD	2021
22	FINGERPRINT	1	APBD	2022
23	LAPTOP	2	APBD	2022
24	PRINTER	1	APBD	2022
25	KIPAS ANGIN	11	APBD	2022
26	AC	3	APBD	2022

27	KURSI KANTOR	4	APBD	2022
28	SOFA	1	APBD	2022
29	MEJA KERJA	4	APBD	2022
30	LEMARI DISPLAY	3	APBD	2022
31	LEMARI ARSIP	4	APBD	2022
32	SEPEDA MOTOR	6	APBD	2022
33	UNINTERRUPTIBLE POWER (SUPPLY (UPS)	3	APBD	2022

*Sumber Data : Subag TU, Kepegawaian Perlengkapan dan Umum*

**TABEL 1.5**  
**TABEL MUTASI MASUK ANTAR SKPD**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Jenis Asset	Jumlah	Asal – Usul	Tahun Pembelian	Kondisi
1	FILLING CABINET BESI	1	Mutasi dari Pemdes	2010	Baik
2.	FILLING CABINET BESI	1	Mutasi dari Pemdes	2012	Baik
3.	KURSI BESI / METAL	1	Mutasi dari Pemdes	2014	Baik
4.	KURSI KERJA PEGAWAI	2	Mutasi dari Pemdes	2010	Baik
5.	KURSI BESI/METAL	1	Mutasi dari Pemdes	2011	Baik
6.	KURSI PUTAR (Barang Ekstrakom)	1	Mutasi dari Pemdes	2015	Baik
7.	KURSI BIASA (Barang Ekstrakom)	50	Mutasi dari Pemdes	2016	Baik
8.	MEUBELAIR LAINNYA	1	Mutasi dari Pemdes	2009	Baik
9.	KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	2	Mutasi dari Pemdes	2018	Baik

10.	MEJA KERJA ½ BIRO	2	Mutasi dari Pemdes	2009	Baik
11.	MEJA KERJA ½ BIRO	3	Mutasi dari Pemdes	2009	Baik
12.	MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	1	Mutasi dari Pemdes	2015	Baik
13.	LEMARI BUKU ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	1	Mutasi dari Pemdes	2010	Baik
14.	LEMARI BUKU ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	1	Mutasi dari Pemdes	2017	Baik
15.	LEMARI BUKU ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	1	Mutasi dari Pemdes	2018	Baik
16.	LAPTOP	2	Mutasi dari Pemdes	2016	Baik
17.	PC UNIT	2	Mutasi dari Pemdes	2016	Baik
18.	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	1	Mutasi dari Pemdes	2016	Baik
19.	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	1	Mutasi dari Pemdes	2013	Baik
20.	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	1	Mutasi dari Pemdes	2017	Baik
21.	RECORDER DISPLAY LAINNYA	1	Mutasi dari Pemdes	2018	Baik
22.	A.C SPLIT	1	Mutasi dari Pemdes	2018	Baik

## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial

masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disuatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA**

##### **1. Visi**

Merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, bahwa Visi Kabupaten Kubu Raya dari Kepala Daerah terpilih adalah

**“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”**

##### **2. Misi**

Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kultur dan tata kelolapemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
- d. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious di seluruh lapisan masyarakat.
- e. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan Misi pembangunan tersebut selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk pelaksanaannya sesuai tupoksi SKPD, kelima Misi Pembangunan tersebut secara implisit memberikan arahan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk menangani Tugas Sosial terutama pada penekanan Misi ke 2 (Dua) yaitu Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Visi Dinas Sosial dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Visi dari Dinas Sosial adalah ***MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG MENDASAR DAN PERBAIKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT***. Adapun program-program pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dimaksud sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- 2) Program Pemberdayaan Sosial.
- 3) Program Rehabilitasi Sosial.
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 5) Program Penanganan Bencana.
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- 7) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya khususnya terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024.

Tujuan dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah mewujudkan Kesejahteraan Sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya membutuhkan dukungan berbagai

macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana struktur dan rencana pola ruang Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religius.

**Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah :**

- 1) Rendahnya kepedulian dan komitmen stakeholders terkait penataan ruang.
- 2) Belum terpenuhinya SPM bidang penataan ruang.

Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien. Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan, tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial.

Selanjutnya dalam RT/RW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi, peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi, kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

**Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:**

- 1) Strategi pengembangan struktur ruang wilayah.
- 2) Strategi pengembangan kawasan perdesaan.
- 3) Strategi pengembangan system pusat permukiman perdesaan.
- 4) Strategi pengembangan system prasarana wilayah.



- 5) Strategi pengembangan polaruang wilayah.
- 6) Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- 7) Strategi penataan tata batas desa di 120 desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 sudah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016, sedangkan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RT/RW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai, tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

**Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, yaitu :**

- 1) Metoda interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- 2) Metoda interaksiantara faktor *strengths* dengan factor *threaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
- 3) Metoda interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
- 4) Metoda interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *threaths* dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

**Melalui metoda diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menetapkan isu strategis :**

- 1) Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

- 3) Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
- 4) Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih sosial tindih satu sama lain.
- 5) Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
- 6) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS/PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
- 7) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
- 8) Sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.

### 3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

**Tabel 2.1**

#### **Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	-	2%	80%	85%	90%	100%

### a) Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan sebagaimana disebutkan di atas.

### b) Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Persentase Penanganan PMKS/PPKS

#### • Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi Dinas Sosial untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Pada tahun 2022, Dinas Sosial melaksanakan 6 (enam) program yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Rehabilitasi Sosial.
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 4) Program Penanganan Bencana
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 6) Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

### B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2022 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Tujuan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Presiden pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 :

- 1) Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur

- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada rencana strategis tahun 2019-2024 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	85 %

Program	Anggaran	Keterangan
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 947.931.018	APBD
Program Penanganan Bencana	Rp 231.278.530	APBD
Program Rehabilitasi Sosial	Rp 593.495.380	APBD
Program Pemberdayaan Sosial	Rp 103.338.490	APBD
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlwan	Rp 24.999.980	APBD
Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 2.426.613.300	APBD
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 4.327.656.698</b>	APBD

Alokasi anggaran belanja tahun 2022 yang terealisasi dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2****Alokasi Per Sasaran Strategis Pembangunan Tahun Anggaran 2022**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN Rp.</b>	<b>REALISASI Rp.</b>	<b>KET</b>
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 947,931,018	Rp 714,562,411	APBD
2	Program Penanganan Bencana	Rp 231,278,530	Rp 75,258,280	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 593,495,380	Rp 346,963,650	APBD
4	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 103,338,490	Rp 64,268,273	APBD
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlwan	Rp 24,999,980	Rp 21,549,980	APBD
6	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 2,426,613,300	Rp 1,295,911,300	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 4,327,656,698</b>	<b>Rp 2,518,513,894</b>	APBD

Pada tabel di atas, Anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program / kegiatan prioritas, Jumlah anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 2,518,513,894,-** dari total belanja sebesar **Rp. 4.327.656.698,-**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2022 dapat diukur dan disajikan dalam akuntabilitas kinerja ini. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2022. Presentase pencapaian target hanya didasarkan pada perhitungan realisasi dari target yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang dicapai pada Tahun 2022.

Perolehan capaian IKU selama Triwulan III tahun 2022. Berikut ini perolehan capaian IKU tahun 2020 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

#### 1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

Tabel 3.1

SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL	IKU	TARGET %	REALISASI %
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	80	99,99

#### o Penjelasan

Berdasarkan table di atas dapat di lihat bahwa angka realisasi dari IKU dapat di tarik kesimpulan bahwa pencapaian indikator kinerja sudah mencapai target Triwulan III Tahun 2022, sudah terpenuhinya data PMKS sehingga IKU Dinas Sosial Triwulan III Tahun 2022 dapat di realisasikan dengan baik

Target dan Realisasi didapatkan dengan formulasi :

Persentase Penanganan PMKS :

$$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani}}{\text{Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$$

DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

N O	NAMA	JUMLA H	REALISAS I
1	ANAK DILUAR PANTI SOSIAL	0	0
2	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	16	16
3	DISABILITAS	17	17
4	WARGA BINAAN	0	0
5	BENCANA ALAM DAN SOSIAL	37	37
6	TUNA SUSILA	0	0
7	DTKS	300,000	297,484
8	PBI	231,580	231,580
9	PKH	19,847	19,847
10	SEBAKO	23,000	21,279
11	LANSIA TERLANTAR, ORANG TERLANTAR, GEPENG	5	5
12	MAYAT TERLANTAR	0	0
TOTAL		574,427	570,190

Persentase Penanganan PMKS

$$\frac{570,190}{574,427} \times 100$$

= 99,26%

- o **Penjelasan berdasarkan Sasaran Strategis :**

Didukung dengan :

- a. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :**

N O	Sasaran Strategis	Program	Anggaran 2022			Capai an Kinerj a
			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatn ya Kesejahtera an Sosial	Program Perlindunga n dan Jaminan Sosial	Rp 248,420,509	Rp 209,848,509	84%	58%
2		Program Penanganan Bencana	Rp 135,386,170	Rp 37,647,510	28%	58%
3		Program Rehabilitasi Sosial	Rp 238,026,521	Rp 62,755,980	26%	58%

4	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 39,630,217	Rp 7,375,000	19%	58%
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlwan	Rp 10,553,090	Rp 10,553,090	100%	58%
6	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 1,727,988,880	Rp 608,936,880	35%	58%

Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun 2022 untuk mencapai kinerja sasaran strategis sebesar 58%

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Dari data tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa program dan kegiatan tersebut terdapat program dan kegiatan yang kurang dari target, dikarenakan adanya belum sempurnanya pengumpulan dan pengolahan data. Perlunya memaksimalkan Kegiatan Pendataan agar Dinas Sosial dapat mengolah Data dengan lebih baik.

**2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

**Tabel 3.2**

No	Sasaran Strategis Dinas Sosial	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2020	2021	2022 TW I
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	Dinas Sosial Belum Terbentuk	87%	99,26%

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa Kinerja Dinas Sosial Triwulan II Tahun 2022 telah Melebihi dari total target kinerja tahun 2022 hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial telah berkembang lumayan pesat dan semoga di triwulan selanjutnya dapat berkembang lebih baik lagi.



**3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS**

**Tabel 3.3**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			Target 2022
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	Dinas Sosial Belum Terbentuk	Dinas Sosial Belum Terbentuk	87	85

Diketahui dari table di atas untuk meningkatkan realisasi pada IKU Diharapkan agar setiap tahun anggaran terus meningkat sehingga Penanganan Semua Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS baik secara kualitas maupun kuantitas dapat tertangani.

**4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

o **Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

Adapun sasaran dari Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Belum semua Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kuantitas maupun kualitas dapat tertangani.
- 2) Minimnya Sarana dan Prasarana dalam penanganan PMKS.
- 3) Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bentuk dukungan personil baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas.
- 4) Minimnya Anggaran untuk Penanganan Capaian SPM.

o **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

- 1) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait di dalam daerah dan antar daerah dalam penanganan PMKS.
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standarisasi dalam mendukung pelayanan dan penanganan PMKS.

- 3) Penambahan Jumlah SDM (Pegawai) dan Pengusulan Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sertifikasi untuk peningkatan kualitas SDM.
- 4) Penambahan / Peningkatan dan memprioritaskan anggaran Urusan Sosial Dasar dibandingkan dengan urusan pilihan dalam Pelaksanaan Pelayanan Minimal.

## B. REALISASI ANGGARAN

Laporan kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial kepada Bupati sebagai atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas instansi Pemerintahan (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada Renstra Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Daerah didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolak ukur kinerja.

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini pelaporan realisasi Dinas Sosial Triwulan II tahun 2022.

Realisasi anggaran tahun 2022 khususnya untuk belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Sebagai Berikut :

### **Realisasi Belanja Operasi Dan Belanja Modal Tahun 2022**

**Tabel 3.4**

NO	KELOMPOK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA OPERASI	Rp 8,079,449,578	Rp 5,575,907,744	69%
2	BELANJA MODAL	Rp 281,418,564	Rp 279,503,070	99%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 8,360,868,142</b>	<b>Rp 5,855,410,814</b>	<b>70%</b>

**Tabel 3.5**

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2022**

No	Rincian	Anggaran	Realisasi	
			Realisasi Anggaran	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,404,988,648</b>	<b>927,236,954</b>	<b>66.00%</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,586,480	9,086,480	<b>94.78%</b>
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,250,000	3,750,000	<b>88.24%</b>
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,680,000	1,680,000	<b>100.00%</b>
1.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,109,747,290	712,680,264	<b>64.22%</b>
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,000	0	<b>0.00%</b>
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4,299,650	4,299,650	<b>100.00%</b>
1.7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40,000	0	<b>0.00%</b>
1.8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7,444,671	0	<b>0.00%</b>
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	<b>0.00%</b>
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245,940	0	<b>0.00%</b>
1.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,231,300	21,806,050	<b>98.09%</b>
1.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,767,080	5,724,960	<b>99.27%</b>
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,800,000	1,800,000	<b>100.00%</b>
1.14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,732,162	38,062,200	<b>76.53%</b>
1.15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,634,000	0	<b>0.00%</b>
1.16	Pengadaan Mebel	13,870	0	<b>0.00%</b>
1.17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	941,684	0	<b>0.00%</b>
1.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300,000	0	<b>0.00%</b>
1.19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,215,500	13,130,000	<b>99.35%</b>
1.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159,200,000	103,200,000	<b>64.82%</b>

1.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7,649,021	7,637,350	<b>99.85%</b>
1.22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,110,000	4,380,000	<b>85.71%</b>
1.23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	<b>0%</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>39,630,217</b>	<b>7,375,000</b>	<b>18.61%</b>
2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	19,422,457	2,200,000	<b>11.33%</b>
2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20,207,760	5,175,000	<b>25.61%</b>
<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>238,026,521</b>	<b>62,755,980</b>	<b>26.37%</b>
3.1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	178,055,571	50,289,980	<b>28.24%</b>
3.2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	59,970,950	12,466,000	<b>20.79%</b>
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>248,420,509</b>	<b>209,848,509</b>	<b>84.47%</b>
4.1	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	62,136,190	50,275,190	<b>80.91%</b>
4.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	186,284,319	159,573,319	<b>85.66%</b>
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>135,386,170</b>	<b>37,647,510</b>	<b>27.81%</b>
5.1	Penyediaan Makanan	114,065,890	32,267,510	<b>28.29%</b>
5.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	21,320,280	5,380,000	<b>25.23%</b>
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>10,553,090</b>	<b>10,553,090</b>	<b>100.00%</b>
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10,553,090	10,553,090	<b>100.00%</b>
<b>7</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>1,727,988,880</b>	<b>16,724,420</b>	<b>0.97%</b>
7.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1,727,988,880	608,936,880	<b>35.24%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,804,994,035</b>	<b>1,272,141,463</b>	<b>33.43%</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Triwulan III Tahun 2022 merupakan laporan pertanggung jawaban tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 dan merupakan laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 yang telah disesuaikan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2022, serta menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024.

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan table berikut ini:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Triwulan III Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa selama Triwulan III Tahun 2022 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi dengan kata lain dapat dikatakan **“SANGAT TINGGI”**, yang mana persentase penanganan PMKS/PPKS dengan nilai target sebesar 80% telah terealisasi sebesar 99,99%

Dengan demikian, pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang mengacu pada Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra belum dapat diwujudkan dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dikarenakan pengukuran ini baru berjalan di Triwulan III sehingga belum banyak pengelolaan data, serta pelayanan dan penanganan PMKS yang dapat di proses. Hal ini memacu semangat Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk mewujudkan Visi dan Misinya dengan bekerja lebih baik lagi. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah

penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dimasa yang akan datang. Masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait didalam daerah maupun luar daerah dalam penanganan PMKS/PPKS.
2. Menambah Sarana dan Prasarana yang akan digunakan dalam penanganan PMKS/PPKS.
3. Pimpinan senantiasa mengarahkan dalam upaya pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya kami sampaikan, saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna mendukung program Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menjadi lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang. Tidak lupa kami juga memberikan atensi serta terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya.

Sungai Raya, Oktober 2022

PI. KEPALA DINAS SOSIAL



S. MARTO, SE

PEMBINA Tk. I (IV/b)

NIP. 19650516 198603 1 014

Lampiran :

### FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS SOSIAL

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	85 %	99,26 %

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2022 :

Rp. 4.327.656.698,-

Jumlah Total Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2022 :

Rp. 2,518,513,894,-

Sungai Raya, Oktober 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA  
DINAS SOSIAL  
S. HARTO, SE  
PEMBINA Tk. I (IV/b)  
NIP. 19650516 198603 1 014